



**PUTUSAN**

Nomor: 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Gerry Adiputra Rambe als Ucok Anak Dari Alm.  
Octavianus Rambe, S.H;**  
Tempat Lahir : Poso;  
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 3 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Kidemang Blok A1 No. 26 RT. 005/010 Kel. Unyur  
Kec. Serang Kota Serang;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 1 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg tertanggal 2 Desember 2021 yang menunjuk saudara Herbet Marbun, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU berkedudukan di Jalan Ciwaru Raya No. 20 Rt.001 Rw.017 Serang Banten 42118, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 1230/SRG/11/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GERRY ADIPUTR RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) Butir kapsul Warna Hijau Kuning yang di bungkus dengan Klip bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman
  - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Biru Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp.2000;  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesali perbuatannya, merasa bersalah,

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 2 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan serta memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-847/SRG/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

### **Kesatu:**

Bahwa **Terdakwa GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Komp. Kidemang Blok A1 No. 26 RT. 005/010 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 06.00 Wib saksi Danang Anandika, saksi Adhe Chandra bersama saksi Hermanto Daarmawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah di Komp. Kidemang Blok A1 No.26 Rt 05/10 Kel, Unyur Kec. Serang Kota Serang sering menggunakan narkoba kemudian ke tiga saksi langsung meminta petunjuk ke pimpinan saksi selanjutnya langsung melakukan penyelidikan di Sekitaran rumah di Komp. Kidemang Blok A1 No.26 Rt 05/10 Kel, Unyur Kec. Serang Kota. serang.
- Bahwa saksi Danang Anandika, saksi Adhe Chandra bersama saksi Hermanto Darmawan melakukan pemantauan dari kejauhan di rumah di Komp. Kidemang Blok A1 No.26 Rt 05/10 Kel, Unyur Kec. Serang Kota. serang sekira jam 06.00 wib ada seseorang yang mencurigakan di salah satu rumah karena sesuai informasi yang para saksi dapat bahwa akan ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba di rumah tersebut selanjutnya saksi langsung mendekati orang yang dicurigai tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang bernama Gerry Adiputra Rambe yang saksi curigai menyalahgunakan narkoba. dan dari hasil penggeledahan di

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 3 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) buah Klip bening yang berisikan 4 (empat) butir kapsul warna hijau kuning yang disimpan dalam laci di bawah komputer didalam kamar terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar 1 (satu) buah Klip bening yang berisikan 4 (empat) butir kapsul warna hijau kuning milik terdakwa untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL77CH/VII/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) buah kapsul kombnasi warna hijau tua-kuning berisikan Metamfetamina dengan perincian:
  - Berat netto awal :
    - Total Sampel A : 0,0014 gram
    - Total Sampel B : 0,2278 gram
    - Total Sampel C : 120 ML
  - Berat netto akhir :
    - Total Sampel A : 0,0000 gram
    - Total Sampel B : 0,0000 gram
    - Total Sampel C : 0 ML
  - adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112

Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## Kedua:

Bahwa **Terdakwa GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Komp. Kidemang Blok A1 No. 26 RT. 005/010 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 01.00 Wib

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 4 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa di Komp. Kidemang Blok A1 No 26 Rt 005/010 Kel. Unyur Kec. Serang Kota.Serang, telah menggunakan narkoba jenis kapsul warna hijau tua-kuning dengan cara awalnya tersangka membuka 1 (Satu) kapsul tersebut dan menelan setengah kapsul tersebut dan minum air putih, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 06.00 Wib terdakwa dilakukan penangkapan serta diinterogasi dan menyatakan telah menggunakan narkoba jenis kapsul warna hijau tua-kuning.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL77CH/VIII/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 4 ( empat ) buah kapsul kombnasi warna hijau tua-kuning berisikan Metamfetamina dengan perincian:

- Berat netto awal :
  - Total Sampel A : 0,0014 gram
  - Total Sampel B : 0,2278 gram
  - Total Sampel C : 120 ML
- Berat netto akhir :
  - Total Sampel A : 0,0000 gram
  - Total Sampel B : 0,0000 gram
  - Total Sampel C : 0 ML
- adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **DANANG ANANDIKA DWI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan satu tim saksi yaitu Saudara Adhe Chandra terhadap Terdakwa sehubungan dengan

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 5 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;

- Bahwa yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning adalah Terdakwa Gerry;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 06.00 Wib. tepatnya di Komplek kidemang Blok A1 No 26 rt 005/Rw010 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada didalam rumah tepatnya di di Komplek kidemang Blok A1 No 26 rt 005/Rw010 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang ,Kota Serang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Arlendy (DPO) telah melakukan tidak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning berdasarkan Laporan dari masyarakat bahwa di Komplek Kidemneg Blok A1, No.26 Rt05/Rw10 Kel Unyur, Kecamatan Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tersangka GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H dan pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Klip bening yang berisikan 4 ( empat ) butir kapsul warna hijau kuning di duga berisikan narotika Golongan I bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning di dalam kamar tersangka GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H tepat nya di dalam laci di bawah computer;
- Bahwa yang disita pada saat itu yaitu barang bukti berupa 1 (satu ) unit Handphone merk Android Merek OPPO warna biru dan 4 (empat) butir narotika Golongan I bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning sebanyak 4 (empat) butir sisa pakai karena Terdakwa sudah menggunakan bagi diri sendiri sebanyak setengah kapsul dan terdakwa mendapatkan narotika Golongan I bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning dengan cara membeli dari Saudara Arlendy sebesar Rp250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut kerterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning baru sekali;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 6 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;
- Bahwa benar Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADHE CHANDRA F Binti FALI ADHARI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan satu tim saksi yaitu Saudara Danang Anandika Dwi terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;
- Bahwa yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning adalah Terdakwa Gerry;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 06.00 Wib. tepatnya di Komplek kidemang Blok A1 No 26 rt 005/Rw010 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada didalam rumah tepatnya di di Komplek kidemang Blok A1 No 26 rt 005/Rw010 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang ,Kota Serang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Arelendy (DPO) telah melakukan tidak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning berdasarkan Laporan dari masyarakat bahwa di Komplek Kidemneg Blok A1, No.26 Rt05/Rw10 Kel Unyur, Kecamatan Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tersangka GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H dan pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Klip bening yang berisikan 4 ( empat ) butir kapsul warna hijau kuning di duga berisikan narotika Golongan I bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning di dalam kamar tersangka GERRY

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 7 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H  
tepat nya di dalam laci di bawah computer;

- Bahwa yang disita pada saat itu yaitu barang bukti berupa 1 (satu ) unit Handphone merk Android Merek OPPO warna biru dan 4 (empat) butir narotika Golongan I bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning sebanyak 4 (empat) butir sisa pakai karena Terdakwa sudah menggunakan bagi diri sendiri sebanyak setengah kapsul dan terdakwa mendapatkan narotika Golongan I bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning dengan cara membeli dari Saudara Arlendy sebesar Rp250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning baru sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;
- Bahwa benar Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 4 (Empat) Butir kapsul Warna Hijau Kuning yang di bungkus dengan Klip bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Biru ;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 8 dari 21 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 15 Juli 2021, sekira jam 06.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Komplek kidemang blok A1 no 26 Rt Rt005/010 Kel Unyur Kec. Serang kota serang pada saat itu terdakwa seorang diri;
- Bahwa yang menangkap Saya adalah anggota polres serang yang bernama yaitu rekan satu tim saya yaitu Saudara Dadang anandika dwi dan Adhe Chandra F;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Serang ditemukan 4 (empat) buah kapsul warna Hijau kuning yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berukuran besa dan 1 (satu) android merek oppo warna biru;
- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Saya menghubungi Arlendy (DPO) untuk memesan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning / inek sebanyak 4 (empat) butir setelah itu Saya mentrasfer uang ke Arlendy (DPO) setelah mentrasfer Saya dikasih peta arahan untuk mengambil Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning kemudian Saya pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Arlendy (DPO) mendapatkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saya mendapatkan memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning dari Arlendy (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya sudah habis Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polres serang pada hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021, sekira jam 06.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Komplek kidemang blok A1 no 26 Rt Rt005/010 Kel. Unyur Kec. Serang kota serang pada saat itu terdakwa seorang diri dan ditemukan 4 (empat) buah kapsul warna Hijau kuning yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berukuran besar dan 1 (satu) android merek oppo warna biru;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 9 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Arlendy (DPO) untuk memesan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning/ inek dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir yang totalnya 4 (empat) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa mentrasfer sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Arlendy (DPO), kemudian Terdakwa dikasih peta arahan untuk mengambil Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul/ inek warna hijau kuning dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning dari Arlendy (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya sudah habis Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL77CH/VIII/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 4 ( empat ) buah kapsul kombnasi warna hijau tua-kuning berisikan Metamfetamina dengan perincian:

- Berat netto awal :
  - Total Sampel A : 0,0014 gram
  - Total Sampel B : 0,2278 gram
  - Total Sampel C : 120 ML
- Berat netto akhir :
  - Total Sampel A : 0,0000 gram
  - Total Sampel B : 0,0000 gram
  - Total Sampel C : 0 ML

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 10 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatife yaitu :

**Pertama** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Kedua** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alernatife maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa *unsur setiap orang* dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H.** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 11 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H.** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

## Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “*recht*” dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa “*recht*” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, selain bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Penimbangan, Jaksa Penuntut Umum juga menyertakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL77CH/VIII/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 4 ( empat ) buah kapsul kombnasi warna hijau tua-kuning berisikan Metamfetamina dengan perincian:

- Berat netto awal :
  - Total Sampel A : 0,0014 gram
  - Total Sampel B : 0,2278 gram
  - Total Sampel C : 120 ML
- Berat netto akhir :

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 12 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Sampel A : 0,0000 gram
- Total Sampel B : 0,0000 gram
- Total Sampel C : 0 ML

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a.  
Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang yang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul/ inek yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021, sekira jam 06.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Komplek kidemang blok A1 no 26 Rt Rt005/010 Kel. Unyur Kec. Serang kota serang pada saat itu terdakwa seorang diri dan ditemukan 4 (empat) buah kapsul warna Hijau kuning yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berukuran besar dan 1 (satu) android merek oppo warna biru;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 13 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Arlendy (DPO) untuk memesan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning/ inek dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir yang totalnya 4 (empat) butir seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa mentrasfer sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Arlendy (DPO), kemudian Terdakwa dikasih peta arahan untuk mengambil Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul/ inek warna hijau kuning dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning dari Arlendy (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya sudah habis Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

**Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 14 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

**Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

**Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, selain bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Penimbangan, Jaksa Penuntut Umum juga menyertakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL77CH/VIII/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 4 ( empat ) buah kapsul kombnasi warna hijau tua-kuning berisikan Metamfetamina dengan perincian:

- Berat netto awal :
  - Total Sampel A : 0,0014 gram
  - Total Sampel B : 0,2278 gram
  - Total Sampel C : 120 ML
- Berat netto akhir :
  - Total Sampel A : 0,0000 gram
  - Total Sampel B : 0,0000 gram
  - Total Sampel C : 0 ML

Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021, sekira jam

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 15 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Komplek kidemang blok A1 no 26 Rt Rt005/010 Kel. Unyur Kec. Serang kota serang pada saat itu terdakwa seorang diri dan ditemukan 4 (empat) buah kapsul warna Hijau kuning yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berukuran besar dan 1 (satu) android merek oppo warna biru;

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Arlendy (DPO) untuk memesan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul warna hijau kuning/ inek dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir yang totalnya 4 (empat) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa mentrasfer sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Arlendy (DPO), kemudian Terdakwa dikasih peta arahan untuk mengambil Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis kapsul/ inek warna hijau kuning dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas Terdakwa saat di lakukan pengkapan telah di temukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan

Terdakwa telah mengakui dengan tegas bahwa dirinya untuk mendapatkan inek jenis kapsul tersebut dengan cara membeli dengan cara mentranfer sejumlah uang kepada Sdr. Arlendy yang mana narkotika jenis Inex berbentuk kapsul tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kepada Sdr Arlendy (DPO) dimana dari kepemilikan narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah atau untuk bidang keilmuan, hingga Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatife telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Aim) OCTAVIANUS RAMBE,S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 16 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan telah menyalahgunakan sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika kalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menyalah gunakan Narkotika bagi diri sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktnya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 17 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 18 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 19 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 4 (Empat) Butir kapsul Warna Hijau Kuning yang di bungkus dengan Klip bening yang din duga narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Biru ;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 20 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa **GERRY ADIPUTRA RAMBE Als UCOK Anak dari (Alm) OCTAVIANUS RAMBE,S.H** untuk membayar denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) Butir kapsul Warna Hijau Kuning yang di bungkus dengan Klip bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman
  - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna Biru;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Senin tanggal 2 Januari 2022**, oleh kami **H. HERY CAHYONO SH.** sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.Hum.** dan **DESSY DAMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 6 Januari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MULYANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 21 dari 21 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. POPO RIZANTA. T, S.H., M.Hum.

H. HERY CAHYONO SH.

2. DESSY DAMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KATMIATI, SH.

Putusan No. 953/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 22 dari 21 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)